

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2004)

Abdul Rohman, *Perpajakan Pendekatan Peraturan*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2013)

Bahdar Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008)

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, *Lebih Dekat Dengan Pajak 2013* (Jakarta: 2013)

Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: UGM Pers, 1994)

Haula Rosdiana dan Irianto Edi Slamet, *Pengantar Hukum Pajak : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*,(Jakarta: PT Rahagrafindo Persada, 2012)

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (Bandung: PT. Erecso, 1982)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)

Suady Erly, *Hukum Pajak*, (Semarang: Salemba Empat, 2009) Halaman 14

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003)

Suryarini Trisni dan Tarmudji Tarsis, *Pajak Di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1993)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengampunan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen
Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di
Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 123/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.08/2017 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan pada Investasi di Pasar Keuangan dan di Luar Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2017 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan dalam Rangka Pengampunan Pajak

C. JURNAL

Nabitatus Sa'adah, "Membentuk Model Upaya Hukum Pajak Yang Sesuai Dengan Prinsip Equality (kesamaan) Dan Equity (Keadilan)", *Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 12 Tahun 2009

D. SUMBER LAIN

<http://http://keuangan.kontan.co.id/>, Diakses Tanggal 20 Januari 2018 Pukul 12.20 WIB

<http://www.lembagapajak.com> diakses 4 November 2017 pukul 23.00 WIB

<http://www.pajak.go.id>, Diakses Tanggal 20 November 2017 Pukul 21.20 WIB

<https://katadata.co.id> diakses 21 Mei 2018 pukul 08.00 WIB

<https://kbbi.web.id/pajak>, diakses 4 November 2017 pukul 22.47 WIB

<https://www.kemenkeu.go.id>, Diakses Tanggal 20 November 2017 Pukul 22.20 WIB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5738088; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR: ND - 258 /PJ.091/2018

Yth. : Direktur Peraturan Perpajakan II
Dari : Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Dan Hubungan Masyarakat
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Konfirmasi Kesiediaan Menjadi Lokasi Riset
Tanggal : 20 Maret 2018

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro nomor 628/UN7.5.1/DL/2018 tanggal 20 Februari 2018 hal Permohonan Ijin Riset / Penelitian, maka dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyampaikan permohonan mahasiswa untuk melaksanakan penelitian (riset) pada unit kerja DJP. Adapun mahasiswa dimaksud adalah:

Nama/NIK : Bima Harits Kurniawan /11010114120227
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Universitas/Instansi : Universitas Diponegoro
Keperluan : Penyusunan Skripsi
Judul : *Tinjauan terhadap Pelaksanaan Alokasi Dana Repatriasi Pasca Tax Amnesty pada Sektor Investasi*

2. Sebagai bagian dari proses penerbitan izin penelitian (riset) berikut kami sampaikan Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset) sebagaimana terlampir untuk dapat diisi dan selanjutnya disampaikan kembali kepada kami.
3. Surat Pemberian Izin Penelitian (Riset) akan kami terbitkan setelah mendapat persetujuan mengenai kesiediaan unit kerja menjadi lokasi penelitian (riset).

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Kasubdit Penyuluhan Perpajakan,

Aan Almaidah Anwar
NIP 19680727 199503 2 001

Tembusan:
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Kp.: PJ.091/PJ.0913/2017